

 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	SPO TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT SKPD PROVINSI (RSUD RD MATTAHER)		
	No. Dokumen : 01/RSUD.3.1.1/11/2025	No. Revisi :	Halaman : .../...
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 06.02.2025	 Ditetapkan DIREKTUR <u>Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM</u> NIP.19690118 200012 1 001	
PENGERTIAN	Tata cara Menyampaikan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran oleh Pejabat SKPD Provinsi.(RSUD Rd Matther)		
TUJUAN	Memberikan Informasi dan Penyelesaian Kepada Publik Terhadap Laporan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Oleh Pejabat SKPD Provinsi (RSUD Rd Mattaher)		
KEBIJAKAN	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasikan Informasi Publik; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;		
PROSEDUR	• Menerima Permohonan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Oleh Pejabat SKPD Provinsi (RSUD Rd Mattaher), Langsung Ke Alamat RSUD Raden Mattaher Jln.Letjend Soeprapto No.31 Telanai pura Jambi, Melalui Kabag Umum dan Humas • Mencatat identitas/KTP Elektronik(EKTP) dan Alamat permohonan Pengaduan, Baik Perorangan ataupun Instasi/Organisasi di Luar RSUD Raden Matther • Melaporkan kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Atau Melapor Via Aplikasi Android Dan Web		

	mattahers@gmail.com http://ppid.jambiprov.go.id/ • Menyampaikan laporan tertulis Ke Bidang SDM yang berisikan informasi yang dilaporkan, tentang Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yg terjadi. • SDM Melaporkan Hasil Pemeriksaan dan Klarifikasi Ke PPID • PPID Memberikan Jawaban Hasil Pemeriksaan jawaban/klarifikasi segera tertulis kepada pemohon terhadap laporan Penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan.
UNIT TERKAIT	• Bidang SDM • Seluruh Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional RSUD Raden Mattaher Jambi